



**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
SPMI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

STANDAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

**Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT)**



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
2023**

Tim Penyusun

Dr. Hasanudin, M.Si
Evawani Elysa Lubis, M.Si
Tutut Ismi Wahidar, M.I.Kom
Mashur Fadli, SE, M.Si
Khairul Amri, S.Sos, M.Si
Rina Susanti, S.Sos, M.Si
Frini Karina Andini, S.A.B, M.AB

Editor

Evawani Elysa Lubis, M.Si
Mashur Fadli, SE, M.Si

Desain Sampul

Mashur Fadli, SE, M.Si

Penerbit

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
FISIP Universitas Riau

Redaksi

FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru - Kota Pekanbaru, Riau 28293
Laman: www.spmi.fisip.unri.ac.id
Email: spmifisip@staff.unri.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Riau tahun 2023 berhasil diselesaikan. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh Universitas Riau sebagai bentuk kepedulian terkait mutu pendidikan tinggi sejak tahun 2002. Sampai saat ini Universitas Riau telah membangun system dan melaksanakan penjaminan mutu akademik yang terus berkembang, demikian pula di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dokumen Standar Mutu Akademik FISIP UNRI disusun dengan berpedoman kepada Standar Mutu SPMI yang telah ditetapkan dan berlaku di tingkat universitas dengan melakukan penyesuaian pada karakter yang dimiliki FISIP Universitas Riau.

Isi Standar Mutu SPMI FISIP UNRI terdiri dari 24 standar pendidikan tinggi (Standar Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). standar pendidikan tinggi tersebut diikuti dengan 6 Standar Tambahan (Non-SN DIKTI) yaitu Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP Universitas Riau, Standar Mahasiswa, Standar Tata Kelola, Standar Penelusuran Alumni, Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), serta Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus, dimana semua standar tersebut dimaksudkan sebagai acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan FISIP Universitas Riau dalam rangka mengantisipasi perubahan dan dinamika pendidikan tinggi yang terus berkembang dan tantangan di dunia pendidikan.

Terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Tim penyusun Dokumen Standar SPMI FISIP Universitas Riau dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi. Selanjutnya diharapkan saran dari semua pihak, agar Dokumen Standar SPMI FISIP Universitas Riau dapat lebih sempurna untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan Tridharma Perguruan Tinggi di FISIP Universitas Riau..

Pekanbaru, 17 Agustus 2023



Dr. Hasanudin, M.Si
NIP. 196301041988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	v
STANDAR PENDIDIKAN	1
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	1
2. Standar Isi Pembelajaran	4
3. Standar Proses Pembelajaran.....	7
4. Standar Penilaian Pembelajaran	11
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	14
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	17
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	20
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	23
B. STANDAR PENELITIAN.....	25
9. Standar Hasil Penelitian.....	25
10. Standar Isi Penelitian	27
11. Standar Proses Penelitian.....	30
12. Standar Penilaian Penelitian	32
13. Standar Penelitian	34
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	36
15. Standar Pengelolaan Penelitian.....	39
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	42
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	44
17. Standar Hasi Pengabdian kepada Masyarakat	44
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	46
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	48
20. Stadar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	51
21. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	54
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	56
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	58
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	61
D. STANDAR TAMBAHAN.....	63
25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP Universitas Riau.....	63

26. Standar Mahasiswa	65
27. Standar Tata Kelola	67
28. Standar Penelusuran Alumni	69
29. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).....	71
30. Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus	73

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Hal ini telah menjadi keharusan bagi perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan dan memenuhi standar pendidikan tinggi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pengembangan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di perguruan tinggi melalui standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Standar tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain SN Dikti, Universitas Riau juga menyusun Standar Pendidikan Tinggi secara internal yang melampaui SN Dikti.

Universitas Riau adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, Universitas Riau merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di Universitas Riau merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan Universitas Riau. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran Universitas Riau selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa dan lulusan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Riau selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Riau. Perkembangan dan pembangunan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Untuk itu Universitas Riau dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Provinsi Riau. Universitas Riau harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, masa tunggu lulusan yang singkat, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi.

Adanya universitas lain baik di Provinsi Riau, Sumatera, dan Indonesia juga memacu diri untuk menarik peminat pelajar untuk melanjutkan studinya atau perusahaan dan instansi untuk bekerja sama dalam riset. Universitas Riau perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Oleh sebab itu sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di Universitas Riau. Sistem tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari Universitas Riau.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab III tentang penjaminan mutu. Inspirasi pembentukan Sitem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy (HELTS)* tahun

2003-2010: *In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven* (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di Universitas Riau di samping Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria *ISO, Malcolm Balridge, AUN Network* dan sebagainya. Jika Universitas Riau dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan Universitas Riau menjadi sebuah Universitas Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dan PP No19 tahun 2005, Universitas Riau telah mendirikan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada akhir tahun 2003 dan diturunkan ke tingkat fakultas. Namun baru tahun 2005 UPM mulai difungsikan secara lebih intensif. Pada akhir tahun 2006 UPM telah menyusun buku pedoman “Sistem Penjaminan Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan upaya stratejik dan berkelanjutan”.

Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Riau disosialisasikan ke jurusan dan program studi yang ada di FISIP Universitas Riau. Pada awalnya pelaksanaan penjaminan mutu masih terbatas pada penjaminan mutu akademik yaitu Proses Belajar dan Mengajar (PBM), belum menyentuh aspek- aspek mutu yang lainnya. Selanjutnya aspek lain dalam dharma pendidikan telah mulai dicakup mulai tahun 2012, yakni dengan memantau kinerja dosen. Pada tahun 2013 kinerja tenaga kependidikan juga sudah mulai dimonitor sebagai wujud implementasi pelayanan administrasi yang prima. Standar SPMI yang disusun di tingkat fakultas ini merupakan Standar SPMI yang berlaku bagi seluruh program studi yang ada di lingkungan FISIP Universitas Riau, baik bagi program studi yang telah lama berdiri maupun yang baru dibuka.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon. (0761) 63277, 35675 Fasimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id E-mail : fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 25895/UN19.5.1.1.1/DT.00.00/2023

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau, dalam mendukung pengendalian dan Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Penjaminan Mutu internal di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, maka perlu menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu internal untuk mengukur kualitas perguruan tinggi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pendidikan nomor 81 tahun 2017 Tentang Statuta Univecrasitas Riau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau;
9. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau nomor 5802/UN.19.5.1.1.1/DT.03.00/2023 tentang Penetapan Nama-nama Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
- KESATU : Menetapkan Dokumen tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai dokumen sistem penjaminan mutu internal di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Pekanbaru
PADA TANGGAL : 29 September 2023

DEKAN,



MEYZI HERIYANTO
NIP. 197508311998021001

	FISIP UNIVERSITAS RIAU	Nomor Dokumen: 25906/UN19.5.1.1.1/DT.03.0 0/2023
	Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Panam Kampus Bina Widya Pekanbaru 28293, Telp. 0761-63267; Fax.0761-65804 www.fisip.unri.ac.id	Tanggal: 25 September 2023
	STANDAR SPMI	Edisi: Halaman: 74

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FISIP UNIVERSITAS RIAU**

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Penelitian
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP Universitas Riau
26. Standar Mahasiswa
27. Standar Tata Kelola
28. Standar Penelusuran Alumni
29. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
30. Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus

A. STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi c. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 3. Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 4. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan

<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>bidang keilmuan Program Studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FISIP dan Jurusan/Program Studi menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus pada rentang waktu dua tahun sejak ditetapkan standar SPMI. Program Studi membuat rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi b. Pimpinan bersama SPMI FISIP UNRI memastikan bahwa setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada Permendikbud no. 3 Tahun 2020, asosiasi prodi, <i>core value</i> UNRI (ASRI) dan didokumentasikan secara periodik c. Tersedianya rumusan sikap yang mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan ditambah kompetensi internal berupa pengembangan budaya Melayu. d. Tersedianya rumusan keterampilan umum dan kompetensi internal berupa pengembangan kawasan perairan yang mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 e. Tersedianya rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun oleh forum program studi sejenis (bagi program studi yang telah memiliki forum program studi) atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
<p>F. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas mendorong program studi untuk mendapatkan hibah penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang disediakan oleh LPPMP b. Prodi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan OBE (<i>Outcome Base Education</i>) c. Fakultas mengadakan workshop/lokakarya penyusunan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNi dan OBE d. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan bidang akademik melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa e. Melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap tahun
<p>G. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi mengacu pada Permendikbud no. 3 Tahun 2020, <i>core value</i> UNRI, dan berdasar asosiasi dosen ataupun forum program studi sejenis sejak 2 tahun ditetapkan standar SPMI FISIP UNRI. 2. Tersedianya rumusan sikap yang mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan ditambah kompetensi internal berupa pengembangan budaya Melayu 3. Terdokumentasikannya rumusan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi dalam bentuk cetak dan digital. 4. Tersedianya <i>database</i> hasil penilaian/evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun terhadap capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun masing-masing Prodi. 5. Tersedianya rumusan keterampilan umum dan kompetensi internal berupa pengembangan kawasan perairan yang mengacu pada lampiran

	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.2. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI dan OBE setiap Prodi.3. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.4. Dokumen kesepakatan forum program studi
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

2. Standar Isi Pembelajaran

<p>A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik</p>
<p>C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi c. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis
<p>D. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada perguruan tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. e. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif f. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Prodi dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 2. Pimpinan bersama SPMI FISIP UNRI memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang terealisasikan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Prodi dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil

	<p>pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Fakultas memastikan bahwa rumusan sikap mengacu pada Pasal 9 Poin (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</p> <p>4. Wakil Dekan bidang Akademik bersama SPMI FISIP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat <i>kumulatif</i> dan/atau <i>integrative</i>.</p>
<p>F. Strategi</p>	<p>a. Fakultas dan jurusan/prodi menyusun dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Fakultas dan jurusan/prodi merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap program studi yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang disrtukturkan dalam mata kuliah dan dilakukan peninjauan 1 kali dalam setahun</p> <p>c. Fakultas dan jurusan/prodi merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap program studi yang wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang dalam 1 kali setiap tahun.</p> <p>d. Fakultas mengadakan diklat/<i>workshop</i> mengenai penyusunan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan OBE.</p> <p>e. Wakil dekan bidang akademik bersama SPMI melakukan penilaian/evaluasi secara berkala terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah disusun masing-masing program studi.</p>
<p>G. Indikator</p>	<p>1. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti, KKNI dan OBE yang diterapkan pada setiap Prodi.</p> <p>2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan CPMK.</p> <p>3. Terdokumentasinya Kurikulum dan RPS seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) di setiap program studi dalam bentuk cetak dan digital, yang berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

	<p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Kurikulum berbasis SN Dikti, KKNI dan OBE setiap Program Studi2. Dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah3. Dokumen SOP Kurikulum
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

3. Standar Proses Pembelajaran

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FISIP Universitas Riau b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi c. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada perguruan tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 3. Standar proses pembelajaran pada perguruan tinggi mencakup: a). karakteristik proses pembelajaran; b). perencanaan proses pembelajaran; c). pelaksanaan proses pembelajaran; dan d). beban belajar mahasiswa. 4. Karakteristik proses pembelajaran pada perguruan tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. <ol style="list-style-type: none"> a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-

	<p>nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. <i>Student-Center</i> (berpusat pada mahasiswa) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Perencanaan proses pembelajaran pada perguruan tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain</p> <p>7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada perguruan tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Pimpinan FISIP Universitas Riau dan SPMI Fakultas menetapkan standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa</p> <p>2. Jurusan/program studi melaksanakan Standar proses pembelajaran guna memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi</p> <p>3. Jurusan/program studi menetapkan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>4. Dosen menggunakan istilah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
F. Strategi	<p>1. Jurusan/ program studi melibatkan <i>stakeholder</i> dan alumni dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNi dan OBE</p> <p>2. Wakil Dekan bidang akademik mengadakan workshop/lokakarya penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai perkembangan</p>

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI menetapkan format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang seragam untuk seluruh pembelajaran di FISIP Universitas Riau 4. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun dan didukung oleh teknologi yang sesuai dengan paradigma abad 21 5. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI melakukan penilaian/evaluasi secara berkala terhadap dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun 6. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali 7. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa 8. Dosen menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah 3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 50% 4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan <i>sistem e-learning (blended system)</i> 5. Terlaksananya kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 pekan. 6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>monev</i> perkuliahan 7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan 8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi dengan terlaksananya kegiatan akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku, dll minimal 1 tahun sekali 9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Manual Standar Pendidikan 3. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan proses pembelajaran setiap Program Studi
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
--	---

4. Standar Penilaian Pembelajaran

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi c. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis d. Dosen dan Tenaga Kependidikan
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada perguruan tinggi mencakup: a). prinsip penilaian; b). teknik dan instrumen penilaian; c). mekanisme dan prosedur penilaian; d). pelaksanaan penilaian; e). pelaporan penilaian; dan f). kelulusan mahasiswa. 3. Prinsip penilaian pada perguruan tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil

	<p>penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen FISIP Universitas Riau hendaknya memiliki Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Biro Administrasi Akademik menetapkan Teknik penilaian pada Perguruan Tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Proses input nilai oleh dosen dilakukan secara online melalui Portal UNRI 5. Pelaporan penilaian pada Perguruan Tinggi berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol); b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima); c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol); d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol); e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima); f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol); g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol); h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan i. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol)
<p>F. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan bidang akademik mengadakan workshop/lokakarya standar penilaian pembelajaran 2. Wakil Dekan bidang akademik bersama SPMI menetapkan format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang seragam untuk seluruh pembelajaran di FISIP Universitas Riau 3. Dosen melaksanakan Proses penilaian pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan 4. Program studi menyediakan sistem pengumpulan soal ujian untuk setiap mata kuliah 5. Program Studi menyelenggarakan penilaian tugas akhir secara kolaboratif dengan program studi dalam/antar perguruan tinggi
<p>G. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20% 3. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 2orang per tahun 4. Program Studi memiliki mekanisme dan data survey peningkatan prestasi mahasiswa dari tahun ke tahun 5. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang

	<p>sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian</p> <ol style="list-style-type: none">6. Program Studi menyelenggarakan penilaian tugas akhir/skripsi dengan mendatangkan penguji tamu7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, Rencana Pembelajaran Semester (RPS)2. Manual Standar Pendidikan3. Dokumen Rubrik penilaian4. Dokumen soal Ujian setiap Program Studi
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan FISIP Universitas Riau Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis d. Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Riau
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Dosen tetap pada Perguruan Tinggi merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan FISIP, Bagian/Unit, dan Jurusan/Program Studi menetapkan sumberdaya Dosen (pendidik) dan Tenaga Kependidikan (tendik) yang berkompotensi tinggi Pimpinan Fakultas menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S2) dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Pimpinan FISIP, Bagian/Unit, dan Jurusan/Program Studi menetapkan

	standar Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan/Pimpinan Fakultas mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri 2. Wakil Dekan II mengadakan workshop/lokakarya bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus sesuai dengan bidang tugasnya 3. Wakil Dekan II memfasilitasi Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dosen yang mempunyai Kualifikasi akademik minimal dan yang mengajar harus sesuai ketentuan pada Perguruan Tinggi 2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten 3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan 4. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi <ul style="list-style-type: none"> - S1: > 90% - S2: 100 % - S3: 100 % 5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi <ul style="list-style-type: none"> - S1: > 70% - S2: > 50 % - S3: 100 % 6. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional <ul style="list-style-type: none"> - S1: > 80% - S2: 100 % - S3: 100 % 7. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi untuk bidang sosial 1: 40 8. Persentase dosen yang mengikuti SAME atau kerjasama penelitian di luar negeri > 4% (terhadap jumlah dosen di Jurusan) 9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional > 40% 10. Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di luar FISIP UNRI minimal 1 orang per tahun 11. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 11 – 13 12. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminarilmiah/lokakarya/penataran/ <i>workshop</i>/ peragaan nasional dan internasional Nasional 1 dosen per tahun Internasional 50% dari populasi dosen 13. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan 14. Jurusan memiliki jumlah tenaga teknis yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang

	<ol style="list-style-type: none">15. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang16. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) > 60%17. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis18. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 20 orang19. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester20. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen2. SOP Sumberdaya Manusia
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan termasuk alat pembelajaran online 3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan 4. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga Pendidikan
E. Pernyataan Isi Standar	<p>Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana pembelajaran di FISIP paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum lainnya; j. bahan habis pakai; dan k.sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Jumlah sarana pada Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Jenis dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam proses

	<p>pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Standar prasarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. 5. Fasilitas umum pada Perguruan Tinggi meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan komitmen pimpinan fakultas dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung 2. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun 2. Jurusan/Program Studi menyusun RKA-K/L yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur 3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 20 juta per mahasiswa per tahun 4. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total PNBPN > 15% 5. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 6. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang 7. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang 8. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen 9. Ruang kelas/aula minimal 2 m² per mahasiswa 10. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m² per mahasiswa 11. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang 12. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu > 400 (dalam tiga tahun terakhir) 13. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/skripsi/tugas akhir > 200 (dalam tiga tahun terakhir) 14. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang > 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 15. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 16. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir) 17. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara <i>online</i>) 18. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/ lapang minimal 2 m² per mahasiswa 19. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional 20. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari

	<p>(minimal 20 jam/ minggu)</p> <ol style="list-style-type: none">21. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih22. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1: 25. Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa23. Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa24. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

<p>A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi</p>
<p>C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau
<p>D. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu 3. Standar pengelolaan pembelajaran pada Perguruan Tinggi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi. 2. Unit Pengelola program studi pada Perguruan Tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 3. Pimpinan Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan

	<p>wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; d. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan e. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator prodi menyusun kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi b. Koordinator prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; c. Koordinator prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran d. Koordinator prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; e. Koordinator prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; f. Fakultas melalui SPMI FISIP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran 2. Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja prodi 3. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI 4. Program Studi memiliki sistem evaluasi internal 5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik 6. Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu 7. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah 8. Terlaksananya perkuliahan berbasis <i>Student Centered Learning</i> (SCL) 9. Terlaksananya pertemuan rapat koordinasi kelompok dosen 10. Tersedianya sistem penyerahan nilai dari dosen kepada program studi dan atau Biro Akademik. 11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 10 orang

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali 13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95% 14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah 15. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester bekerjasama dengan SPMI FISIP 16. Program studi melaksanakan penjangkaran umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT dan lokakarya Program Studi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran 17. Tersedianya dokumen EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) oleh Program studi dari pelaksanaan penjangkaran umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester (EDOM) 18. Dokumen EDOM setiap Program Studi disampaikan pada rapat manajemen tingkat fakultas agar dapat menjadi dasar kebijakan untuk perbaikan performa dosen di kelas.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Laporan kinerja program studi (LKPS) dalam penyelenggaraan pembelajaran
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

<p>A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau
<p>D. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 5. Biaya operasional pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP (Dekan dan dibantu Wakil Dekan II) wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 2. Pimpinan FISIP (Dekan dan dibantu Wakil Dekan II) wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka

	peningkatan kualitas pendidikan.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran di tingkat FISIP. 2. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi di lingkungan FISIP; 3. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tingkat FISIP. 4. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran di FISIP
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi di lingkungan FISIP 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) FISIP tahunan.
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univesitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

B. STANDAR PENELITIAN

9. Standar Hasil Penelitian

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar hasil penelitian yang berorientasi pada hasil penelitian baik penelitian pemula, penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian strategis maupun penelitian terapan.
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau 5. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Lembaga/Pusat/ Badan/Biro/ Unit Pelaksana Teknis FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Fakultas memastikan bahwa setiap hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Fakultas memastikan bahwa setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat dipertanggung-jawabkan, didokumentasi, disimpan, diamankan, dan ditemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan menghindari tindakan plagiasi 4. Fakultas memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib

	disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. FISIP UNRI menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. FISIP melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 3. Jurusan dan Prodi melakukan proses pengadministrasian hasil penelitian. 4. FISIP UNRI melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penelitian 5. FISIP UNRI menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. FISIP UNRI mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, dan paten hasil penelitian kepada masyarakat.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, otonomi keilmuan dan budaya akademik 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun 3. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/ internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun 4. Jumlah HaKI/paten yang diregistrasi minimal 1 buah HaKI/ paten per tahun per Jurusan. 5. Adanya penelitian di bidang pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020. 8. RPJM Nasional Tahun 2020-2025 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024

10. Standar Isi Penelitian

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar standar isi penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau 5. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi adalah materi penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 3. Materi penelitian dasar adalah luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru 4. Materi penelitian terapan adalah luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memuat materi kajian khusus untuk kepentingan daerah/nasional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan kemutakhirkan dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang baik bagi penelitian dasar maupun penelitian terapan/pengembangan 2. Pimpinan FISIP memastikan bahwa setiap isi penelitian dasar adalah luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Pimpinan FISIP memastikan bahwa setiap isi penelitian pengembangan adalah luaran penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan

	<p>teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</p> <p>4. Pimpinan FISIP memastikan bahwa setiap isi penelitian strategies adalah luaran penelitian yang berupa strategi dalam mendukung peningkatan mutu FISIP Universitas Riau.</p> <p>5. LPPM menetapkan, melaksanakan dan mengembangkan penelitian dasar dan penelitian terapan di bidang pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</p>
F. Strategi	<p>1. FISIP menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal isi penelitian</p> <p>2. FISIP melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian</p> <p>3. Dosen dan Mahasiswa melakukan peningkatan luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p> <p>4. FISIP, Jurusan, dan Prodi menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</p> <p>5. FISIP mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat</p>
G. Indikator	<p>1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan daerah/ nasional serta prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.</p> <p>2. Terlaksananya proses verifikasi dan evaluasi oleh FISIP terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>3. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/ internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun</p> <p>4. Jumlah HaKI/paten yang diregistrasi minimal 1 buah HaKI/ paten per tahun per Jurusan.</p> <p>5. Banyaknya jumlah penelitian di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</p> <p>6. Terlaksananya kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</p>
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univesitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
--	--

11. Standar Proses Penelitian

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar Proses Penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau 4. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP UNRI menetapkan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Pimpinan FISIP, Jurusan/Prodi, dosen dan mahasiswa memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. 3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Riau.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FISIP UNRI menyediakan dokumen kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b. Pimpinan FISIP UNRI menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. c. Pimpinan FISIP, Jurusan/Prodi dan pranata labor menyediakan

	prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.2. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.3. Tersedianya prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan di lingkungan Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univesitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

12. Standar Penilaian Penelitian

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar Penilaian Penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Penilaian Penelitian adalah proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian 3. Edukatif yaitu penilaian penelitian yang dapat memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya 4. Objektif yaitu penilaian penelitian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 5. Akuntabel yaitu penilaian penelitian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 6. Transparan yaitu penilaian penelitian yang bersifat prosedural dan hasil penilaian tersebut dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP menetapkan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 2. Pimpinan FISIP memastikan proses dan hasil penelitian telah memenuhi prinsip penilaian dengan tetap memperhatikan kesesuaian pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. FISIP melakukan penilaian penelitian dengan berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Mahasiswa yang melakukan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi merupakan bagian dari penilaian penelitian yang

	diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Riau.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FISIP menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. b. FISIP melakukan penyesuaian antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. c. FISIP memastikan terlaksananya penilaian penelitian telah berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian d. Pimpinan FISIP, jurusan, dan prodi memastikan bahwa penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari penilaian penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan di FISIP Universitas Riau.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Terwujudnya keselarasan antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Penilaian penelitian dapat diimplementasikan dengan memperhatikan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian 4. Laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa telah memenuhi ketentuan peraturan di FISIP Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

13. Standar Penelitian

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	<p>Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar</p> <p>Peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelit</p>
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3. Kemampuan peneliti adalah kemampuan melaksanakan penelitian sesuai dengan kewenangan melaksanakan penelitian yang diatur oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 4. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 2. FISIP memastikan peneliti yang akan melaksanakan penelitian telah memiliki kemampuan meneliti yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 3. FISIP melakukan penilaian terhadap peneliti telah sesuai dengan kewenangan peneliti yang ditetapkan sesuai dengan panduan yang telah diterbitkan. 4. Standar peneliti pemula atau dosen muda berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional maksimum Asisten Ahli atau S2 dengan jabatan fungsional maksimum Lektor.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Standar peneliti pengembangan berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimum Asisten Ahli atau S-2 dengan jabatan fungsional minimum Lektor 6. Standar peneliti strategis berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimum Lektor Kepala
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 2. Fakultas, Jurusan, atau Prodi melakukan bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FISIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri 3. FISIP UNRI melakukan pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 2. Meningkatnya kualitas peneliti baik dosen maupun mahasiswa dan meningkatnya hasil penelitian yang dilakukan sesuai standar kualifikasi akademik peneliti dengan standar peneliti masing-masing yang telah ditetapkan 3. Terlaksananya proses pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

14, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 2. Pimpinan FISIP, Jurusan, dan Program Studi memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pimpinan FISIP, Jurusan, Koordinator Program Studi memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu,

	<p>keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>4. Pimpinan FISIP Universitas Riau, Jurusan/Program Studi memfasilitasi bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FISIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri</p>
F. Strategi	<p>1. Pimpinan FISIP dan Jurusan/Program Studi menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>2. Pimpinan FISIP Universitas Riau dan Jurusan/Program Studi melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau</p> <p>3. Pimpinan FISIP memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>
G. Indikator	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang berkualitas</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau</p> <p>3. Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>4. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian baik oleh kalangan internal maupun eksternal perguruan tinggi</p> <p>5. Terfasilitasinya bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh FISIP Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri.</p>
H. Dokumen Terkait	<p>1. SOP Penelitian</p> <p>2. SOP Kerjasama Penelitian</p> <p>3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>4. SOP Bimbingan Teknis, Diklat dan Workshop</p>
I. Referensi	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).</p> <p>4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>

	<ol style="list-style-type: none">5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
--	--

15. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Dosen
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Pengelolaan penelitian adalah kegiatan mengelola proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan 3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi 4. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang pengelolaan hasil penelitian terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporannya yang tertuang dalam Panduan Kegiatan Penelitian FISIP 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau melakukan penyusunan panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau menjaga dan meningkatkan mutu

	<p>pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian serta mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Jurusan dan Prodi melakukan pengelolaan hasil penelitian dengan memanfaatkannya dalam pengembangan keilmuan di jurusan dan prodi. 6. Prodi memanfaatkan hasil penelitian dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. 7. Dosen memanfaatkan hasil penelitian dalam pengembangan bahan ajar perkuliahan.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyediakan dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, b. pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan c. evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian d. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. e. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan bersama Ketua LPPM melaksanakan fungsi peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Tersedianya sistem pengelolaan penelitian yang terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. 3. Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar 4. Meningkatnya kemampuan peneliti dan jumlah peneliti yang berkualitas untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI) 5. Tersedianya penghargaan (<i>reward</i>) kepada peneliti yang berprestasi 6. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dikelola secara rutin, baik dalam bentuk laporan hasil penelitian, jurnal artikel terakreditasi maupun prosiding
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penelitian 2. SOP Kerjasama Penelitian 3. Renstra FISIP Universitas Riau
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan

	<p>Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univesitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
--	---

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Peneliti

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjamin pelaksanaan penelitian yang bermutu
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Pendanaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian 3. Dana pengelolaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Pimpinan FISIP, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi mendukung dosen untuk memperoleh dana penelitian minimal Rp 10.000.000,00 /tahun. 5. Fakultas menganggarkan dana untuk penelitian minimal 1 miliar/tahun.

F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FISIP Universitas Riau membuat dokumen kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian b. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun anggaran dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki c. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dokumen mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Tersedianya anggaran dana penelitian internal dan anggaran dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal FISIP Universitas Riau 5. Rata-rata jumlah dana penelitian yang diterima dosen minimal Rp 10.000.000,00 /tahun. 6. Jumlah dana penelitian yang disediakan Fakultas minimal 1 Miliar.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penelitian 2. SOP Pembiayaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,

	<p>mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pimpinan FISIP Universitas Riau bersama tim perumus menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. Tersedianya prosedur penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat2. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan oleh dosen dan mahasiswa langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 3. Teknologi tepat guna adalah hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pimpinan FISIP (WD-I) menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar melalui pengembangan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh

	<p>masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>3. Pimpinan FISIP (WD-I) mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
F. Strategi	<p>1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Pimpinan FISIP Universitas Riau membentuk tim perumus yang bertugas menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar melalui pengembangan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>3. Pimpinan FISIP Universitas Riau memfasilitasi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
G. Indikator	<p>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Tersedianya mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan keahlian sivitas akademika Universitas Riau, penggunaa teknologi tepat guna, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemutakhiran bahan ajar atau modul pelatihan</p> <p>3. Pimpinan FISIP Universitas Riau memfasilitasi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
I. Referensi	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).</p> <p>4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univesitas Riau</p> <p>7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.</p>

19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram 2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau dan dosen pelaksana menetapkan standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (mahasiswa) sesuai ketentuan peraturan di FISIP Universitas Riau sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

	<p>5. Pimpinan FISIP Universitas Riau dalam mengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur,</p>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau (WD-I) menyusun pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun kriteria standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (mahasiswa) sesuai ketentuan peraturan di FISIP Universitas Riau dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Tersedianya dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Terwujudnya standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (mahasiswa) sesuai ketentuan peraturan di FISIP Universitas Riau dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Tersedianya indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian Kepada Masyarakat
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

	<p>Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
--	--

20. Stadar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dalam menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Penilaian Pengabdian: proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi yang dilaksanakan oleh dosen/mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di FISIP Universitas Riau 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. 5. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan FISIP (WD-I) menetapkan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada

	<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan FISIP (WD-I) dalam menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Pimpinan FISIP (WD-I) menerapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau memastikan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat memenuhi kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau memastikan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib telah memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau memastikan bahwa metode dan instrumen yang digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya pola penilaian pengabdian kepada masyarakat baik yang memuat unsur pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Terlaksananya penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah

	<p>sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>4. Tersedianya metode dan instrumen yang dapat digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020..

21. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan.
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 2. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Pelaksana PKM adalah seluruh Dosen dan Mahasiswa FISIP Universitas Riau.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menetapkan kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk

	<p>melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat membekali diri dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Meningkatnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat 4. Terpenuhinya kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat
H. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada Masyarakat
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

<p>A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan</p>
<p>C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan Mahasiswa
<p>D. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan FISIP (WD-I) menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola oleh FISIP dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 3. Pimpinan FISIP (WD-I) menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
<p>F. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan FISIP mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi penerapan

	<p>ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian.</p> <p>3. Pimpinan FISIP memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p>
G. Indikator	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang berkualitas.</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dalam rangka implementasi penerapan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian</p> <p>3. Tersedianya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
H. Dokumen Terkait	<p>1. SOP Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p> <p>2. SOP Kerjasama PkM</p> <p>3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana PkM</p> <p>4. SOP Bimbingan Teknis, Diklat dan Workshop</p>
I. Referensi	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).</p> <p>4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau</p> <p>7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.</p>

23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

<p>A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
<p>B. Rasional</p>	<p>Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik</p>
<p>C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 4. Dosen dan Mahasiswa
<p>D. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mengelola proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan 3. Kelembagaan adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi 4. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Riau 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan peraturan, panduan, dan

	<p>sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pimpinan FISIP Universitas Riau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Pimpinan FISIP Universitas Riau memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 7. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun alur publikasi penerimaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FISIP. 8. Pimpinan FISIP Universitas Riau, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi mendukung setiap dosen untuk memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 5.000.000,00/ tahun 9. Fakultas menganggarkan dana pengabdian kepada masyarakat minimal Rp.500.000.000- / tahun 10. Pimpinan FISIP Universitas Riau memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya, apabila laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan peningkatan efektifitas selama tiga tahun berturut.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau memiliki mekanisme yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan alur publikasi penerimaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas. 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau memastikan bahwa rencana program pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 5. Pimpinan FISIP Universitas Riau menerbitkan Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. FISIP Universitas Riau meningkatkan upaya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 7. Pimpinan FISIP Universitas Riau melaksanakan bimbingan teknis, lokakarya, <i>workshop</i> dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

	<p>kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya mekanisme dan sistem yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 4. Adanya Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Meningkatkan jumlah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terselenggaranya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis, lokakarya, workshop dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 7. Tersedianya anggaran untuk penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, meningkatnya kerjasama dengan lembaga lain, adanya analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelola
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengabdian kepada masyarakat 2. Dokumen monitoring dan evaluasi
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang digunakan untuk manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
E. Pernyataan Isi tandar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau (WD-II) menetapkan prosedur pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Fakultas/ Universitas Riau
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau membuat dokumen kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun anggaran dana pengabdian kepada masyarakat, internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memfasilitasi dosen untuk memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal fakultas
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya anggaran dana pengabdian kepada masyarakat internal dan anggaran dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penelitian 2. Dokumen jumlah dan mekanisme perolehan dana (internal dan eksternal fakultas)
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau 7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

D. STANDAR TAMBAHAN

25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP Universitas Riau

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau maka diperlukan rumusan yang mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkah mengikuti alur pikir yang wajar.
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Koordinator dan Sub-Koordinator TU 4. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 5. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi: Suatu pandangan/gambaran jauh ke depan tentang fakultas, tujuan-tujuan fakultas dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan fakultas pada masa yang akan datang 2. Misi: Apa yang bisa dilakukan/dikerjakan untuk mecapai gambaran masa depan (visi) dengan langkah-langkah dan strategi pencapaian 3. Tujuan: Cita-cita atau hasil yang diinginkan untuk waktu tertentu 4. Sasaran: merupakan penjabaran dari tujuan fakultas dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 5. Strategi: pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian FISIP Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Program Studi, Koordinator dan Sub-Koordinator TU, Pimpinan Unit Pelaksana teknis menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian pada jurusan, program studi, unit/lembaga masing-masing yang mendukung dan bersinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian FISIP Universitas Riau
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pada fakultas, jurusan, prodi, unit/lembaga masing-masing yang tertuang dalam rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

	<p>Operasi Fakultas, unit/ lembaga masing-masing</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pimpinan FISIP Universitas Riau, Pimpinan Jurusan dan Program Studi, Koordinator dan Sub-Koordinator TU, Pimpinan Unit Pelaksana teknis menyusun mekanisme sosialisasi
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasi (Renop) FISIP Universitas Riau2. Tersedianya standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian pada jurusan, prodi, unit/lembaga masing-masing3. Terintegrasinya dan selarasnya Renstra/Renop Fakultas dengan Jurusan, Program studi, unit/lembaga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau4. Terlaksananya sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	Renstra Fakultas, Jurusan, Program studi, Unit, dan Rencana Operasional FISIP Universitas Riau
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.

26. Standar Mahasiswa

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau maka diperlukan standar mahasiswa dalam proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Koordinator dan Sub-Koordinator TU 4. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa: Peserta didik yang terdaftar untuk melakukan proses belajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2. Lulusan: Mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan 2. Pimpinan jurusan/program studi, Koordinator/Sub-Koordinator TU dan Unit Pelaksana Teknis menetapkan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau bersama SPMI FISIP menyusun standar mutu dan kualitas kemahasiswaan 2. Pimpinan FISIP Universitas Riau dan Pimpinan jurusan/program studi ikut mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah mahasiswa 3. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyediakan dana peningkatan mutu mahasiswa serta penghargaan (<i>reward</i>) bagi mahasiswa berprestasi 4. Pimpinan FISIP Universitas Riau mengadakan Pelatihan/ Workshop Peningkatan Wawasan dan Ketrampilan Menghadapi Dunia Kerja bagi mahasiswa tahun akhir 5. Pimpinan FISIP Universitas Riau dan pimpinan jurusan/program studi melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2. Tersedianya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan pada jurusan

	<p>dan prodi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Terintegrasinya dan selarasnya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan FISIP Universitas Riau dengan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan pada jurusan, prodi unit/lembaga4. Tersedianya dana peningkatan mutu mahasiswa dan penghargaan (reward) bagi mahasiswa yang berprestasi
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Layanan Kemahasiswaan2. SOP Layana Akademis
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univesitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020..

27. Standar Tata Kelola

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau maka diperlukan tata kelola yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Koordinator dan Sub-Koordinator TU 4. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis 5. Dosen dan Mahasiswa
D. Defenisi Istilah	Tata Kelola: Sistem pengelolaan perguruan tinggi yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan standar sistem pengelolaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2. Pimpinan Jurusan dan Program studi, Koordinator/Sub-Koordinator TU dan Unit menetapkan standar-standar sistem pengelolaan pada lembaga/unit masing-masing.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau menyusun standar sistem pengelolaan fakultas yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan 2. Pimpinan jurusan/program studi menyusun standar sistem pengelolaan unit/lembaga yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan terlaksananya standar sistem pengelolaan FISIP Universitas Riau yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan 2. Tersedia dan terlaksananya standar sistem pengelolaan jurusan/prodi yang memegang prinsip/transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FISIP Universitas Riau 2. SOP Layanan Akademis

I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
---------------------	--

28. Standar Penelusuran Alumni

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau maka diperlukan standar penelusuran alumni yang memastikan tersedianya data alumni guna mendapatkan informasi tentang daya saing alumni dan DUDI (dunia usaha - dunia industri)
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 3. Koordinator dan Sub-Koordinator TU 4. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumni: lulusan Universitas Riau 2. Dunia kerja: dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi 3. Dunia Usaha: dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu terkait dengan pertumbuhan ekonomi
E. Pernyataan Isi Standar	Pimpinan FISIP Universitas Riau menetapkan standar penelusuran alumni di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di FISIP UNRI menyusun standar penelusuran alumni dan data alumni di Data Base Alumni 2. Wakil Dekan bidang akademik melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan pada setiap tahun nya
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar penelusuran alumni pada fakultas 2. Tersedianya database alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penelusuran Alumni 2. SOP Pengumpulan data Alumni
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan

	<p>Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.
--	---

29. Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi FISIP UNRI maka diperlukan standar 8 kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi 3. Kepala UPT PLP 4. Sub-Koordinator Bagian Akademik 5. Sistem Penjamin Mutu Internal FISIP Universitas Riau 6. Mahasiswa FISIP UNRI 7. Lembaga Mitra
D. Defenisi Istilah	Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memberikan hak mahasiswa belajar tiga semester di luar Program Studi dalam bentuk 8 kegiatan, yaitu: (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, (9) IISMA (<i>Indonesian International Student Mobility Awards</i>)
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan kegiatan MBKM bagi mahasiswa di lingkungan prodi masing-masing. 2. Prodi menentukan mata kuliah yang akan di konversi ke kegiatan MBKM bagi mahasiswa di lingkungan prodi masing-masing. 3. Prodi mengkoordinir mahasiswa untuk mengikut kegiatan MBKM.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengadakan <i>workshop</i>/lokakarya tentang pelaksanaan 8 kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa FISIP UNRI 2. Prodi menyusun program kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa di prodi masing-masing. 3. Prodi menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan beberapa kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di FISIP UNRI. 4. Fakultas bersama SPMI melakukan penilaian/evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 8 kegiatan MBKM.

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya minimal 2 kegiatan MBKM di setiap prodi setiap tahun.2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM paling sedikit 20 SKS di luar kampus minimal 10% per prodi per tahun
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Panduan Pelaksanaan 8 Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka FISIP UNRI.2. SOP Pelaksanaan 8 Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka FISIP Universitas Riau.
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau6. Peraturan Rektor Universitas Riau No.9 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Riau.7. Peraturan Rektor Universitas Riau No.10 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuak Kredit Semester Pembelajaran Program Mefeka Belajar Kamous Merdeka Universitas Riau8. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.9. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. 2020. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI10. Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. 2020 Universitas Riau

30. Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus

A. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Asia Tenggara Tahun 2035”</p> <p>Misi FISIP Universitas Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing dengan kompetensi Unggul ; 2. Menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga dapat berkontribusi kepada kepentingan daerah dan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan daerah maupun nasional.
B. Rasional	Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau maka diperlukan standar Keamanan dan Ketertiban Kampus demi terciptanya sistem pengamanan dan penertiban yang terintegrasi.
C. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FISIP Universitas Riau 2. Kepala Bagian/Unit Pelaksana Teknis
D. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan: keadaan bebas dari bahaya 2. Ketertiban: teratur baik 3. Sistem pengaman dan penertiban: bagian dari manajemen secara keseluruhan kebijakan pengamanan dan penertiban guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan efektif.
E. Pernyataan Isi Standar	Pimpinan FISIP Universitas Riau dan Pimpinan Jurusan/Program Studi, Unit Pelaksana Teknis menetapkan standar keamanan dan ketertiban kampus
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan FISIP Universitas Riau dan Pimpinan Jurusan/Program Studi menyusun standar system pengamanan dan penertiban dalam kehidupan kampus b. Pimpinan FISIP Universitas Riau, Pimpinan Jurusan/Program Studi, ikut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan system pengamanan dan penertiban kampus sehingga mewujudkan kenyamanan.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar keamanan dan ketertiban kampus di FISIP Universitas Riau 2. Tersedianya panduan system keamanan dan ketertiban FISIP Universitas Riau
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP system pengamanan kampus FISIP Universitas Riau 2. SOP pedoman unit keamanan kampus FISIP Universitas Riau 3. SOP Parkir FISIP Universitas Riau

	4. SOP Keamanan Aset FISIP Universitas Riau
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univesitas Riau7. Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau Tahun 2020.